

Analisis Yuridis Standar Operasional Prosedur Penggunaan Ambulan di Puskesmas Andong Untuk Pelayanan Rujukan Berdasarkan PERMENKES Nomor 71 Tahun 2013

Darmanto¹, Aris Prio Agus Santoso², Rezi³, Evi Elisanti⁴

¹ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia; darmanto@gmail.com

² Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia; arisprio_santoso@udb.ac.id

³ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia; rezi@udb.ac.id

⁴ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia; evielisanti@udb.ac.id

Received: 02/08/2023

Revised: 09/11/2023

Accepted: 08/12/2023

Abstract

The aim of this research is to 1) determine the application of standard operational procedures for ambulance referral services at the Andong Community Health Center based on PERMENKES Number 71 of 2013, 2) determine the obstacles to the Community Health Center in providing referral services. Sociological juridical research method with a qualitative approach. The primary data source is text from interviews and was obtained through interviews with informants in the research. Secondary data is data obtained by researchers by studying literature such as journals, articles, books, documents and others. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observations and documents. There are several stages in the qualitative descriptive analysis technique, namely data reduction, data presentation, and verification. The results of the research show that the SOP for the use of ambulances in referral services at the Andong Health Center is in accordance with the existing SOP, however the SOP for the use of ambulances in referral services must be further improved so that it is optimally in accordance with PERMENKES Number 17 of 2013. The main objective of the SOP is to provide guidance or guidance on using an ambulance. The obstacle to the Puskesmas in providing referral services is the lack of human resources (drivers) consisting of 1 person with 2 ambulances. Meanwhile, the infrastructure is in accordance with basic ambulance service standards. The conclusion of this research is that the application of standard operational procedures is very effective and efficient in improving ambulance referral services at the Andong Community Health Center and resolving barriers to referral services.

Keywords

juridical analysis; standard operating procedures; referral services.

Corresponding Author

Darmanto

Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia; darmanto@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan rasa aman bagi pasien, petugas dan lingkungan (Hidayat, 2015). Salah satunya melibatkan penyediaan ambulans dan layanan evakuasi medis lainnya yang merupakan bagian dari layanan kesehatan dan



Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Yudhanto et al., 2021). Layanan ambulan harus diatur sesuai dengan standar layanan dan mematuhi peraturan keamanan dan keselamatan karena merupakan komponen penting dari layanan kesehatan, terutama layanan evakuasi medis ((Susilo, 2022)). Ambulans darat darurat memindahkan pasien dengan kebutuhan atau kondisi medis mendesak yang dapat membahayakan nyawa mereka dari satu lokasi ke lokasi lain sehingga mereka dapat menerima perawatan (Sisdiyantoro, 2014)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 pada Pasal 29 yang menyatakan tentang pelayanan Ambulan merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas Kesehatan yang disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013). Layanan kesehatan, saat ini terdapat tiga Ambulan yang beroperasi di Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Tiga Ambulan itu yakni Ambulan gawat darurat, Ambulan transportasi, dan Ambulan jenazah. Masing-masing Ambulan memiliki fungsi berbeda sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Untuk Ambulan gawat darurat, setidaknya unit ini harus memiliki peralatan resusitasi, monitor diagnostik, defibrilator dan alat-alat operasi ringan. Penggunaan Ambulan ini dikhususkan bagi pasien-pasien yang dalam kondisi gawat darurat. Ambulan kedua yakni Ambulan transportasi (Mochamad et al., 2019). Unit Ambulan ini hanya digunakan untuk mengantarkan atau mengirim pasien; itu tidak pernah digunakan dalam keadaan darurat. Terakhir, ambulans jenazah hanya diperbolehkan mengangkut jenazah ke kuburan dan rumah duka (Jaya et al., 2019; (Asrory et al., 2020).

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman yang dibuat oleh suatu instansi yang dijadikan sebagai acuan untuk menjalankan suatu aktivitas atau pelayanan. SOP ini dibuat untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, konsistensi, dan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku (Warman et al., 2022). Bentuk sifat SOP ini sangat penting karena harus dirancang untuk kemudian menjadi landasan prosedur kerja yang biasa dilakukan secara aman, efektif, konsisten, dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan dengan berpegang pada standar yang berlaku (Andini et al., 2020).

Standar Operasional Prosedur sangat penting dimiliki oleh setiap puskesmas salah satunya SOP pada ambulan. SOP pada Ambulan diharapkan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada (Jaya et al., 2019). Program Pemerintah Kota Semarang salah satunya dengan diadakan program Ambulan siaga dan inovasi di bidang kesehatan. Belum ada kebijakan atau SOP yang ditetapkan terkait dengan program atau pelaksanaan program selama dua tahun berjalannya program Ambulan Siaga, saat ini terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya (Ubaidillah, 2018).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah laporan rekomendasi izin pengoperasian ambulans yang terdapat Unit Pelaksana Teknis Ambulans Pelayanan Kesehatan total ambulan di Rumah Sakit di seluruh wilayah Kecamatan di Jawa Tengah terdapat 959 unit ambulan dengan 840 kondisi baik dan 119 kondisi ringan (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022). Sedangkan berdasarkan data Dinas Kesehatan di Boyolali terdapat 18 unit ambulan dalam kondisi baik. Sebagian besar ambulan yang ada di Rumah Sakit di Boyolali masih belum memenuhi standar pelayanan dan izin operasional ambulan. Ambulans harus memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki izin operasional (Komdat_Data Dasar Puskesmas_Kab/Kota_2022).

Fakta dilapangan di Puskesmas Andong, Kecamatan Boyolali hanya memiliki 2 kendaraan pelayanan ambulan. Banyak kasus gawat darurat pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan penggunaan ambulan. Ambulan terdepan dalam melayani kegawadaruratan di wilayah Andong dan sekitarnya. Pada Tahun 2020 sebesar kasus gawat darurat 41 pasien, Tahun 2021 sebesar kasus gawat darurat 30 pasien, Tahun 2022 sebesar kasus gawat darurat 24 pasien, Tahun 2023 sebesar kasus gawat darurat 27 kasus pasien (Data dikelola Puskesmas Andong, 2023).

Hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan rujukan, di antaranya adalah kurang informasi dan sosialisasi baik fasilitas maupun alur pasien rujukan dan kurang kompetennya sumber daya manusia pelaku rujukan baik pengemudi ambulan maupun tenaga pendamping pasien. Rujukan pasien dapat dilakukan apabila kondisi pasien layak untuk di transfer (Welembuntu & Gobel, 2022). Prinsip dalam melakukan transfer pasien adalah memastikan keselamatan dan keamanan pasien saat menjalani rujuk. Rujukan pasien dimulai dengan melakukan koordinasi dan komunikasi pratransportasi pasien, menentukan SDM yang akan mendampingi pasien, menyiapkan peralatan yang disertakan saat rujukan dan monitoring pasien selama rujukan (Sanjaya et al., 2016). Rujukan pasien dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten serta sudah terlatih. Saat ini kompetensi pelaku rujukan dari jejaring stake holder yang merujuk belum optimal, maka diperlukan upaya - upaya untuk meningkatkan kompetensi pelayanan rujukan agar dapat berjalan dengan baik (Rahayu & Hartiningsih, 2020).

Standar operasional prosedur Ambulan akan sangat membantu petugas dalam pelaksanaan tugasnya serta mampu mengantisipasi dan menekan tingkat kesalahan dalam memberikan intervensi, hal ini dapat meningkatkan motivasi petugas untuk memberikan pertolongan secara berkualitas dan percaya diri. Standar operasional prosedur pada Ambulan yang tidak jelas akan menyebabkan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan hanya sesuai dengan kemampuannya masing-masing tanpa pedoman atau standar yang baku yang ditetapkan oleh Puskesmas (Nirwana & Irfadat, 2022). Apabila standar operasional prosedur dilakukan dengan baik, maka intervensi yang dilakukan dengan tepat, tidak terjadi pengulangan diagnosa ditempat tujuan rujukan, dan syarat dan persiapan rujukan sudah

terpenuhi. Masih ada hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan rujukan, seperti kurangnya informasi dan sosialisasi baik fasilitas maupun alur pasien rujukan dan kurang kompetennya sumber daya manusia pelaku rujukan baik pengemudi Ambulan maupun tenaga pendamping pasien. Sedangkan untuk standar operasional prosedur dalam pelayanan rujukan di Puskesmas Andong juga masih ada hambatan dalam memberikan pelayanan rujukan.

Studi penelitian terdahulu yang telah mengangkat tema ini menurut Andini et al., (2020) menyatakan bahwa analisis pelaksanaan program ambulan siaga Kota Semarang Tahun 2019 yaitu pada aspek SDM secara kompetensi sudah sesuai tetapi jumlah SDM kurang, anggaran pelaksanaan kegiatan program cukup, tetapi sarana dan prasarana masih kurang serta belum terbentuknya kebijakan SOP. Variabel lingkungan berupa regulasi, pelaksanaan program terhambat karena belum ada regulasi yang mengatur. Sedangkan studi penelitian lain Menurut Prihatin et al., (2022) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi *Public Safety Center* (PSC) di Indonesia adanya kebijakan pemerintah daerah, sumber daya manusia dan sumber daya sarana dan prasarana, anggaran pedoman pelaksanaan SOP, peran lintas sektor serta masyarakat melalui kegiatan sosialisasi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian lain karena penelitian ini menekankan pada penerapan, hambatan standar operasional prosedur dalam memberikan pelayanan rujukan ambulan di Puskesmas Andong. Kebaharuan penelitian ini terkait SOP penggunaan ambulan untuk pelayanan rujukan yang sesuai dengan PERMENKES Nomor 71 Tahun 2013. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Standar Operasional Prosedur Penggunaan Ambulan untuk Pelayanan Rujukan Berdasarkan PERMENKES Nomor 71 Tahun 2013”.

2. METODE

Metode penelitian yuridis sosiologi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis sosiologi yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis sosiologi berfokus pada interaksi terjadinya makna (Huda, 2021). Tempat penelitian di Puskesmas Andong Kabupaten Boyolali. Sumber data pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara informan responden meliputi kepala Seksi pelayanan kesehatan rujukan, kepala bagian pelayanan kesehatan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Andong, driver ambulan Puskesmas Andong yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya seperti jurnal, artikel, buku, dokumen dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan

dengan cara wawancara, observasi, dan dokumen. Teknik analisis data penelitian menggunakan deskriptif kualitatif yang terdapat beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan kredibel penelitian yang dipaparkan (Murdiyanto, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

3.1.1 Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pelayanan Rujukan Ambulance di Puskesmas Andong berdasarkan PERMENKES Nomor 71 Tahun 2013

Standar Operasional Prosedur berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam penyelesaian tugas pekerjaan sesuai dengan fungsinya dan sebagai alat evaluasi kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai dengan tata kerja, tata kerja, dan sistem kerja yang bersangkutan. Prosedur Operasional Standar (SOP) sangat penting bagi agensi untuk menjaga kontrol kualitas karena mereka menciptakan sistem kualitas yang baik secara teknis dan menjamin operasi yang efisien dan efisien (Setiyawan et al., 2023).

Berdasarkan teori tersebut sesuai yang dijelaskan informan. Hasil wawancara dari salah satu informan yaitu Samiwati bahwa standar operasional merupakan pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas berikut penjelasannya:

“Standar Operasional Prosedur di Puskesmas Andong merupakan tahapan-tahapan atau aturan-aturan yang mengatur segala aktivitas pelaksanaan kegiatan yang jika SOP itu dilaksanakan dan dipatuhi terutama dalam pelayanan rujukan Ambulan maka pelayanan rujukan dapat berjalan dengan baik”.

Kemudian di perkuat oleh informan lain yaitu Edy Nuryanto dalam wawancaranya sebagai berikut:

“SOP itu sangat penting karena didalamnya terdapat tahapan-tahapan dari segala kegiatan dan semua proses yang mana alurnya tertata secara tersistematis seperti halnya SOP pada penggunaan Ambulan”.

Informan lain yaitu Richardus Iwan Wahyu Utomo dalam wawancara mengatakan:

“SOP pada penggunaan Ambulan itu panduan atau pedoman yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional pada penggunaan Ambulan berjalan dengan lancar, tepat dan efisien”.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa SOP merupakan pedoman yang berisi alur atau tahapan-tahapan dalam melaksanakan pekerjaan atau melakukan kegiatan didalam kantor atau perusahaan agar dapat tersusun dan terencana dengan baik dan memiliki kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan dari lembaga atau organisasi.

SOP yang baik pada penggunaan Ambulan meliputi SOP yang memiliki tujuan dalam hal ini semua sesuai dengan tujuan dalam penggunaan Ambulan dan sesuai dengan dasar hukum standar

pelayanan Ambulan sebagaimana yang dikatakan Richardus Iwan Wahyu Utomo dalam wawancara sebagai berikut:

“SOP pada penggunaan Ambulan itu mencakup layanan penggunaan Ambulan, operasional Ambulan, pemeliharaan Ambulan yang meliputi pemeliharaan fisik Ambulan, pemeliharaan komponen Ambulan, pemeliharaan alat kesehatan ambuland dan pemeliharaan obat-obatan, kemudian layanan penggunaan Ambulan juga mencakup pembiayaan Ambulan”.

Sementara itu Samiwati dalam wawancara mengatakan sebagai berikut:

“Pada pembuatan SOP itu semua pihak baik staf maupun pejabat struktural masing-masing bidang maupun sekretariat terlibat dalam penyusunan SOP sehingga hasil yang akan dicapai melalui keberadaan SOP itu sendiri dapat lebih maksimal, terukur, dan terarah’.

Kemudian di perkuat oleh informan lain yaitu Edy Nuryanto dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Sedangkan untuk SOP penggunaan Ambulan yang baik itu yang berdasarkan dasar hukum standar pelayanan Ambulan yang ditetapkan oleh pemerintah”.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan SOP semua pegawai dan staf dari masing masing bidang terlibat dan berdasarkan pada dasar hukum standar pelayanan Ambulan, sebab pada dasarnya tujuan utama adanya SOP untuk memberikan pedoman atau panduan dalam penggunaan Ambulan.

Tujuan utama pembuatan SOP dalam penggunaan Ambulan juga dijelaskan oleh informan Richardus Iwan Wahyu Utomo dalam wawancara sebagai berikut:

“Kalau menurut saya dengan adanya SOP itu bisa lebih terorganisir lebih memudahkan semua orang bekerja atau lebih terarah. Terutama SOP penggunaan Ambulan sebagai acuan penatalaksanaan pengantar rujukan sampai rumah sakit tujuan dengan cepat dan aman”.

Hal ini juga disampaikan oleh informan Samiwati dalam wawancara yaitu sebagai berikut:

“Adanya SOP dalam penggunaan Ambulan sebagai rujukan dapat membantu tercapainya pelayanan penderita gawat darurat secara cepat, tepat, dan professional sehingga Ambulan dapat digunakan sewaktu waktu jika terjadi kegawatdaruratan”.

Informan Edy Nuryanto dalam wawancara juga mengatakan bahwa:

“SOP juga dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan karena setiap pekerjaan sebenarnya harus mematuhi standar SOP tersebut karena kalau kita mematuhi SOP itu akan menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan yang diharapkan”.

Dengan adanya SOP penggunaan Ambulan pada pelayanan rujukan memudahkan para pegawai dalam memahami peran serta tanggung jawab dikarenakan di dalamnya sudah diterangkan secara rinci tentang penggunaan Ambulan pada pelayanan rujukan.

Setiap instansi baik instansi pemerintah maupun swasta wajib memiliki Standar Operasional Prosedur, sama halnya dengan SOP pada penggunaan ambulans pada pelayanan rujukan yang juga

menerapkan peraturan tersebut. Seperti yang dikemukakan Richardus Iwan Wahyu Utomo dalam wawancara berikut:

“Kalau menurut pandangan saya dengan adanya SOP itu bisa lebih terorganisir lebih memudahkan semua orang bekerja atau lebih terarah. Sedangkan untuk SOP penggunaan Ambulan yang ada disini sudah sesuai dengan dasar hukum standar pelayanan Ambulan dari pemerintah”.

Samiwati juga mengatakan jika SOP yang diterapkan sudah tepat pada sasaran. Seperti yang dikemukakan oleh Samiwati dalam wawancara berikut:

“Hingga saat ini SOP penggunaan Ambulan pada pelayanan rujukan di Puskesmas Andong sudah tepat sasaran namun demikian perlu terus dilakukan evaluasi dengan melihat kondisi yang berkembang dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan dalam memberikan pelayanan rujukan”.

Pendapat ini juga didukung oleh wawancara informan Edy Nuryanto:

“Ya sudah, kalau di Puskesmas Andong sini sudah tepat dengan aturan yang berlaku dengan SOP yang ada dalam penggunaan Ambulan untuk pelayanan rujukan”.

3.1.2 Hambatan Puskesmas dalam memberikan pelayanan rujukan

Hambatan puskesmas dalam memberikan pelayanan rujukan ambulan meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

1. Sumber daya manusia.

Sumber daya manusia terkait petugas sopir ambulan kurang mempunyai skills khusus. Puskesmas Andong hanya memiliki 1 petugas sopir ambulan serta kualitasnya kurang dan belum banyak pelatihan kegawatdaruratan. Belum ada beberapa tim khusus terkait pelayanan ambulan.

Hambatan Puskesmas dalam memberikan pelayanan rujukan seperti yang dikemukakan oleh Richardus Iwan Wahyu Utomo dalam wawancara berikut:

“Untuk hambatan yang ada di Puskesmas Andong dalam memberikan pelayanan rujukan itu untuk jumlah sopir Ambulan yang hanya ada 1 orang supir sedangkan untuk jumlah mobil Ambulan ada 2 jadi ketika ada kegawatdaruratan bersamaan akan memanggil perawat atau cleaning servis untuk mengemudikan mobil Ambulan 1 nya”.

Informan Samiwati dalam wawancara juga mengatakan bahwa:

“Hambatannya itu jumlah sopir Ambulan yang ada di Puskesmas cuma ada 1 sedangkan jumlah mobil Ambulan nya ada 2. Kalau ada kegawatdaruratan bersamaan biasanya yang mengemudikan mobil Ambulan 1 nya perawat atau cleaning servis yang bisa mengendarai”.

Informan Edy Nuryanto dalam wawancara juga mengatakan bahwa:

“Jumlah mobil Ambulan di Puskesmas ini ada 2, akan tetapi jumlah sopir Ambulan nya hanya ada 1. Kalau ada kegawatdaruratan bersamaan ya itu biasanya perawat atau cleaning servis yang mengemudikan mobil Ambulan nya”.

2. Sarana dan prasarana

Saranan dan prasarana yang dimiliki Puskesmas Andong sudah sesuai standar tetapi belum maksimal sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) sesuai dengan PERMENKES Nomor 71 Tahun 2013.

Informan Edy Nuryanto dalam wawancara juga mengatakan bahwa:

“Untuk kelengkapan sarana prasarana yang ada pada mobil Ambulan sudah sesuai standar yang ada”.

Hal ini juga dikatakan oleh Richardus Iwan Wahyu Utomo dalam wawancara mengatakan sebagai berikut:

“Untuk kelengkapan sarana prasarana ya ada tabung oksigen, regulator oksigen, ventilator mobile, suction mobile, Peralatan medis PPGD (tensimeter dengan manset anak-dewasa), obat-obatan sederhana, cairan infus”.

Informan Samiwati dalam wawancara juga mengatakan bahwa:

“Kalau kelengkapan sarana prasarana Ambulan di Puskesmas ini sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah”.


Richardus Iwan Wahyu Utomo dalam wawancara mengatakan sebagai berikut:

“Untuk jumlah yang melakukan rujukan minimal 2 orang yang terdiri dari sopir Ambulan dan tenaga medis seperti bidan atau perawat atau dokter.”


Hal ini juga sama dengan yang dikatakan Samiwati dalam wawancara:

“Biasanya untuk jumlah orang yang melakukan rujukan minimal 2 orang itu sopir Ambulan, bidan/perawat/dokter”.


Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan Puskesmas dalam memberikan pelayanan rujukan adalah kurangnya SDM (sopir) yang hanya terdiri dari 1 orang dengan jumlah mobil Ambulan 2. Sedangkan untuk sarana prasarana sudah sesuai dengan dasar standar pelayanan Ambulan.



Gambar (a) kelengkapan ambulan 1, (b) kelengkapan ambulan 2



Gambar (c) kelengkapan ambulan 3, (d) kelengkapan ambulan 4



Gambar (c) kelengkapan ambulan 5, (d) kelengkapan ambulan 6

3.2. Pembahasan

3.2.1 Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pelayanan Rujukan Ambulance di Puskesmas Andong berdasarkan PERMENKES Nomor 71 Tahun 2013

Standar Operasional Prosedur merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja yang bersangkutan. Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat penting bagi instansi untuk menjaga kontrol kualitas dengan menghasilkan sistem kualitas yang konsisten secara teknis dan memastikan proses bisnis berjalan dengan lancar (Gibran et al., 2022).

Berdasarkan Permenkes No 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan menyatakan bahwa Sistem Rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal (Sanjaya et al., 2016).

Sistem rujukan mengatur alur dari mana dan harus ke mana seseorang yang mempunyai masalah kesehatan tertentu untuk memeriksakan masalah kesehatannya. Sistem ini diharapkan semua

memperoleh keuntungan. Sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis (Juanita, 2019).

Berdasarkan teori tersebut sesuai yang dijelaskan informan. Hasil wawancara dari salah satu informan yaitu Samiwati bahwa standar operasional merupakan pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas berikut penjelasannya:

“Standar Operasional Prosedur di Puskesmas Andong merupakan tahapan-tahapan atau aturan-aturan yang mengatur segala aktivitas pelaksanaan kegiatan yang jika SOP itu dilaksanakan dan dipatuhi terutama dalam pelayanan rujukan Ambulan maka pelayanan rujukan dapat berjalan dengan baik”.

SOP dibuat sebagai dasar proses kerja yang dilakukan secara rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku (Warman et al., 2022). SOP untuk pelaksanaan program Ambulan dibuat untuk pedoman dalam pelaksanaan program, karena menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tepatnya pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan publik. Penyelenggaraan pelayanan tersebut dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, dimana pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan, serta menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan sebagaimana tercantum dalam pasal 15.

Informan lain yaitu Richardus Iwan Wahyu Utomo dalam wawancara mengatakan:

“SOP pada penggunaan Ambulan itu panduan atau pedoman yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional pada penggunaan Ambulan berjalan dengan lancar, tepat dan efisien”.

SOP yang baik pada penggunaan Ambulan meliputi SOP yang memiliki tujuan dalam hal ini semua sesuai dengan tujuan dalam penggunaan Ambulan dan sesuai dengan dasar hukum standar pelayanan Ambulan sebagaimana yang dikatakan Richardus Iwan Wahyu Utomo dalam wawancara sebagai berikut:

“SOP pada penggunaan Ambulan itu mencakup layanan penggunaan Ambulan, operasional Ambulan, pemeliharaan Ambulan yang meliputi pemeliharaan fisik Ambulan, pemeliharaan komponen Ambulan, pemeliharaan alat kesehatan ambulan dan pemeliharaan obat-obatan, kemudian layanan penggunaan Ambulan juga mencakup pembiayaan Ambulan”.

Hal ini sejalan dengan Dasar Hukum Pelayanan Ambulan menurut Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 143/MENKES-KESOS/SKII/2001 Tahun 2001 tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013

tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 29 Pelayanan Ambulan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawat daruratan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat tentang standar pelayanan Ambulan yang mencakup layanan penggunaan Ambulan, operasional Ambulan, pemeliharaan Ambulan yang meliputi pemeliharaan fisik Ambulan, pemeliharaan komponen Ambulan, pemeliharaan alat kesehatan ambulan dan pemeliharaan obat-obatan, kemudian layanan penggunaan Ambulan juga mencakup pembiayaan Ambulan.

Kemudian di perkuat oleh informan lain yaitu Edy Nuryanto dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Sedangkan untuk SOP penggunaan Ambulan yang baik itu yang berdasarkan dasar hukum standar pelayanan Ambulan yang ditetapkan oleh kemenkes”.

Adanya sebuah standar akan mempengaruhi kinerja dalam mencapai tujuannya. Tujuan untuk mempermudah proses kerja, meminimalisir adanya kesalahan, mempertegas alur kerja, dan menunjang aktivitas organisasi agar berjalan secara terkontrol, sistematis, efektif, dan konsisten. Standar Operasional Prosedur (SOP) memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja, semakin baik penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) maka semakin baik juga kinerja tersebut.

Tujuan utama pembuatan SOP dalam penggunaan Ambulan juga dijelaskan oleh informan Richardus Iwan Wahyu Utomo dalam wawancara sebagai berikut:

“Kalau menurut saya dengan adanya SOP itu bisa lebih terorganisir lebih memudahkan semua orang bekerja atau lebih terarah. Terutama SOP penggunaan Ambulan sebagai acuan penatalaksanaan pengantar rujukan sampai rumah sakit tujuan dengan cepat dan aman”.

Hal ini juga disampaikan oleh informan Samiwati dalam wawancara yaitu sebagai berikut:

“Adanya SOP dalam penggunaan Ambulan sebagai rujukan dapat membantu tercapainya pelayanan penderita gawat darurat secara cepat, tepat, dan professional sehingga Ambulan dapat digunakan sewaktu waktu jika terjadi kegawatdaruratan”.

Dengan adanya SOP penggunaan Ambulan pada pelayanan rujukan memudahkan para pegawai dalam memahami peran serta tanggung jawab dikarenakan di dalamnya sudah diterangkan secara rinci tentang penggunaan Ambulan pada pelayanan rujukan.

Setiap instansi baik instansi pemerintah maupun swasta wajib memiliki Standar Operasional Prosedur, sama halnya dengan SOP pada penggunaan ambulans pada pelayanan rujukan yang juga menerapkan peraturan tersebut. Seperti yang dikemukakan Richardus Iwan Wahyu Utomo dalam wawancara berikut:

“Kalau menurut pandangan saya dengan adanya SOP itu bisa lebih terorganisir lebih memudahkan semua orang bekerja atau lebih terarah. Sedangkan untuk SOP penggunaan Ambulan yang ada disini sudah sesuai dengan dasar hukum standar pelayanan Ambulan dari pemerintah”.

Samiwati juga mengatakan jika SOP yang diterapkan sudah tepat pada sasaran. Seperti yang dikemukakan oleh Samiwati dalam wawancara berikut:

“Hingga saat ini SOP penggunaan Ambulan pada pelayanan rujukan di Puskesmas Andong sudah tepat sasaran namun demikian perlu terus dilakukan evaluasi dengan melihat kondisi yang berkembang dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan dalam memberikan pelayanan rujukan”.

Pendapat ini juga didukung oleh wawancara informan Edy Nuryanto:

“Ya sudah, kalau di Puskesmas Andong sini sudah tepat dengan aturan yang berlaku dengan SOP yang ada dalam penggunaan Ambulan untuk pelayanan rujukan”.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa SOP merupakan pedoman yang berisi alur atau tahapan-tahapan dalam melaksanakan pekerjaan atau melakukan kegiatan didalam kantor atau perusahaan agar dapat tersusun dan terencana dengan baik dan memiliki kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan dari lembaga atau organisasi. SOP penggunaan Ambulan dalam pelayanan rujukan berdasarkan pada dasar hukum standar pelayanan Ambulan, sebab pada dasarnya tujuan utama adanya SOP untuk memberikan pedoman atau panduan dalam penggunaan Ambulan (Suranta & Gani, 2023).

3.2.1 Hambatan Puskesmas dalam Memberi Pelayanan Rujukan

Hambatan puskesmas dalam memberikan pelayanan rujukan ambulan meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia terkait petugas sopir ambulan kurang mempunyai skills khusus. Hal ini sesuai dengan studi penelitian Khaerah N dkk, 2019 yang menyatakan bahwa skill khusus harus dipunyai petugas sopir ambulan gawat darurat dibandingkan mobil lain, skill dapat diperoleh melalui pelatihan-pelatihan *defensive driving*. Materi pelatihan meliputi kebijakan pelayanan ambulans, peraturan lalu lintas dan manajemen resiko serta teknik mengemudi ambulan pada situasi darurat.

Puskesmas Andong hanya memiliki 1 petugas sopir ambulan serta kualitasnya kurang dan belum banyak pelatihan kegawadaruratan. Segi jumlah yang terbatas tersebut harus di tingkatkan kualitasnya dan di optimalkan dalam palatihan kegawadaruratan. Belum ada beberapa tim khusus terkait pelayanan ambulan. Hal ini sesuai dengan studi penelitian Irwan V F dkk, 2022 yang menyatakan bahwa tidak adanya beberapa tim khusus pelayanan ambulan sehingga akan mengakibatkan

terganggunya pelayanan karena petugas akan rangkap pekerjaan (akibatnya petugas kelelahan) dan tupoksi tidak sesuai dengan kompetensinya.

Hambatan Puskesmas dalam memberikan pelayanan rujukan seperti yang dikemukakan oleh Richardus Iwan Wahyu Utomo dalam wawancara berikut:

“Untuk hambatan yang ada di Puskesmas Andong dalam memberikan pelayanan rujukan itu untuk jumlah sopir Ambulan yang hanya ada 1 orang supir sedangkan untuk jumlah mobil Ambulan ada 2 jadi ketika ada kegawatdaruratan bersamaan akan memanggil perawat atau cleaning servis untuk mengemudikan mobil Ambulan 1 nya”.

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci pokok yang menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatannya dan memiliki peranan yang sangat penting sebagai pelaku yang terlibat dalam menjalankan sebuah organisasi. Pegawai yang memiliki kinerja yang tinggi dan baik dapat menunjang tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Riyanto et al., 2022). Selain itu, kinerja pegawai yang baik akan menghasilkan produk atau jasa dengan kuantitas dan kualitas yang baik sesuai dengan standar sehingga mendapat kepercayaan masyarakat (Kolib, 2020). Untuk menghasilkan kinerja yang tinggi, organisasi membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan mempunyai tenaga kerja yang (Sanjana, et al., 2023). Kinerja karyawan sendiri merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Penerapan et al., 2021).

Informan Samiwati dalam wawancara juga mengatakan bahwa:

“Hambatannya itu jumlah sopir Ambulan yang ada di Puskesmas cuma ada 1 sedangkan jumlah mobil Ambulan nya ada 2. Kalau ada kegawatdaruratan bersamaan biasanya yang mengemudikan mobil Ambulan 1 nya perawat atau cleaning servis yang bisa mengendarai”.

2. Sarana dan Prasarana

Saranan dan prasarana yang dimiliki Puskesmas Andong sudah sesuai standar tetapi belum maksimal sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) sesuai dengan PERMENKES Nomor 71 Tahun 2013. Hal ini sesuai dengan studi penelitian Attalie A, 2021 yang menyatakan bahwa sarana prasarana belum sesuai standar yaitu fasilitas peralatan medis ambulan dan sarana prasarana call center, pearangkat sistem informasi dan komunikasi call center serta peralatan panggilan telpon dan macam-macam peralatan lainnya.

Terkait sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pelayanan program Ambulan sudah lengkap dan bisa dikatakan layak, serta untuk ketersediaan alat medis habis pakai obat-obatan sudah cukup tidak ada kendala. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung pelaksanaan pelayanan program Ambulan. Sarana merupakan salah satu unsur yang mencapai pelayanan yang bermutu. Berdasarkan standar pelayanan Ambulan mobil Ambulan dengan peralatan medis dasar

terdiri dari tabung oksigen, regulator oksigen, ventilator mobile, suction mobile, Peralatan medis PPGD (tensimeter dengan manset anak-dewasa), obat-obatan sederhana, cairan infus (Aditya & Sutapa, 2017).

Informan Edy Nuryanto dalam wawancara juga mengatakan bahwa:

“Untuk kelengkapan sarana prasarana yang ada pada mobil Ambulan sudah sesuai standar yang ada”.

Hal ini juga dikatakan oleh Richardus Iwan Wahyu Utomo dalam wawancara mengatakan sebagai berikut:

“Untuk kelengkapan sarana prasarana ya ada tabung oksigen, regulator oksigen, ventilator mobile, suction mobile, Peralatan medis PPGD (tensimeter dengan manset anak-dewasa), obat-obatan sederhana, cairan infus”.

Berdasarkan standar pelayanan Ambulan jumlah pelaksana system rujukan Ambulan minimal 2 Orang (sopir Ambulan dan petugas medis/paramedis). Richardus Iwan Wahyu Utomo dalam wawancara mengatakan sebagai berikut:

“Untuk jumlah yang melakukan rujukan minimal 2 orang yang terdiri dari sopir Ambulan dan tenaga medis seperti bidan atau perawat atau dokter”.

Hal ini juga sama dengan yang dikatakan Samiwati dalam wawancara:

“Biasanya untuk jumlah orang yang melakukan rujukan minimal 2 orang itu sopir Ambulan, bidan/perawat/dokter”.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan Puskesmas dalam memberikan pelayanan rujukan adalah kurangnya SDM (sopir) yang hanya terdiri dari 1 orang dengan jumlah mobil Ambulan 2. Sedangkan untuk sarana prasarana sudah sesuai dengan dasar standar pelayanan Ambulan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan temuan penelitian ini menyatakan bahwa SOP penggunaan ambulan dalam pelayanan rujukan di Puskesmas Andong sesuai yang ada, namun SOP tersebut harus tingkatkan lagi supaya secara optimal sesuai dengan PERMENKES Nomor 17 Tahun 2013. Tujuan utama adanya SOP untuk memberikan pedoman atau panduan dalam penggunaan Ambulan. SOP penggunaan ambulan untuk pelayanan rujukan sebagai pedoman yang berisi alur atau tahapan-tahapan dalam melaksanakan pekerjaan atau melakukan kegiatan didalam institusi Puskesmas agar dapat tersusun dan terencana dengan baik dan memiliki kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hambatan Puskesmas dalam memberikan pelayanan rujukan adalah kurangnya SDM (sopir) yang hanya terdiri dari 1 orang dengan jumlah mobil Ambulan 2. Sedangkan untuk sarana prasarana sudah sesuai dengan dasar standar pelayanan Ambulan. Rekomendasi saran bagi Puskesmas Andong meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan meningkatkan standar operasional prosedur (SPO)

penggunaan Ambulan pada pelayanan rujukan Ambulan sesuai dengan PERMENKES Nomor 71 Tahun 2013. Bagi peneliti selanjutnya dengan penelitian yang serupa dapat lebih memperdalam penelitian yang sudah ada terkait tentang standar operasional prosedur (SPO) penggunaan Ambulan pada pelayanan rujukan Ambulan. Memperluas jangkauan penelitian tidak hanya pada satu puskesmas saja tapi lebih banyak puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah baik di Kecamatan, Kabupaten atau Provinsi lainnya yang ada di Indonesia.

REFERENSI

- Aditya, V. K., & Sutapa, N. (2017). Perancangan Standar Monitoring Pelayanan di Puskesmas. *Jurnal Titra*, 5(1), 9–14. <https://publication.petra.ac.id/index.php/teknik-industri/article/view/5231/4818>
- Andini, M. R., Arso, S. P., & Kusumastuti, W. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Ambulan Siaga Kota Semarang Tahun 2019. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 177–181.
- Asrory, G., Handoyo, S., & Aprina, E. (2020). Ambulans Yang Menggunakan Lampu Isyarat Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun Kabupaten Penajam Paser Utara Ilegal Enforcement Toward Management of Vehicles Ambanges Using Incompatible Common Light To Law No . 22 of 2009 Concerning Traffic. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 2023.
- Gibran, Z. K., Kurnianingsih, F., & Subiyakto, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Sistem Rujukan Kesehatan Masyarakat Miskin Antar Pulau di Kabupaten Karimun. *Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 3(1), 692–706.
- Hidayat, W. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1637–1651.
- Huda, M. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologi)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute
- Jaya, S. T., Mose, J. C., Husin, F., Effendi, J. S., & Sunjaya, D. K. (2019). Hubungan Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Komunikasi Poned–Ponek, Dan Standar Operasional Prosedur Dengan Syarat Dan Persiapan Rujukan Puskesmas Poned. *Jurnal Kesehatan Prima*, 13(1), 41. <https://doi.org/10.32807/jkp.v13i1.212>
- Juanita. (2019). Implementasi Jkn Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Kota Medan (Studi Kasus di 3 Puskesmas). *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 7(1), 1–6. <http://ejpp.balitbang.pemkomedan.go.id/index.php/JPP>
- Kolib, A. (2020). Analisis Yuridis Perbandingan Risiko Medis dengan Kelalaian Medis. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 238–254. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.481>
- Mochamad, A., Arso, S. P., & Setyaningsih, Y. (2019). Implementasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu K119 (SPGDR K119) Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*

- Masyarakat Cendekia Utama*, 8(2), 181. <https://doi.org/10.31596/jcu.v8i2.417>
- Murdiyanto, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Nirwana, N., & Irfadat, T. (2022). Implementasi Kebijakan Program Revitalisasi. *JIAN: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(2), 1–8.
- Penerapan, P., Operasional, S., Dan, P., Artha, S., & Intan, R. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Operasional Prosedur Dan Kompetensi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Divisi Ekspor Pt. Dua Kuda Indonesia. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 11(1), 38–47. <https://doi.org/10.35968/m-pu.v11i1.600>
- Prihatin, P., Widjanarko, B., & Budiyo, B. (2022). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Public Safety Center (Psc) 119 Di Indonesia : Literatur Review. *Jurnal Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, XVII(8.5.2017), 2003–2005.
- Rahayu, P. S., & Hartiningsih, W. B. (2020). Aplikasi Pemesanan Ambulan Berbasis Web. *Explore: Jurnal Sistem Informasi Dan Telematika*, 11(1), 67. <https://doi.org/10.36448/jsit.v11i1.1461>
- Riyanto, O. S., Panggabean, H. W. A., Kurniawan, E. A. P. B., & Hitauruk, M. (2022). Kedudukan Hukum Perawat Bedah Pasca Pembedahan dalam Sengketa Medis di Rumah Sakit. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 199–206. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1784>
- Sanjana, I. W. E. S., & Widyandari, Ni Made Ayu Sukma Agustini, N. L. P. I. B. (2023). Nursing Competencies in Ambulance Needs at Prehospital: A Scoping Review. *Jurnal Info Kesehatan*, 21(2), 212–225. <https://doi.org/10.31965/infokes.Vol21Iss2.960>
- Sanjaya, G. Y., Hanifah, N., Prakosa, H. K., & Lazuardi, L. (2016). Integrasi Sistem Informasi: Akses Informasi Sumber Daya Fasilitas Kesehatan dalam Pelayanan Rujukan. *Jurnal Sisfo*, 06(01), 51–64. <https://doi.org/10.24089/j.sisfo.2016.09.004>
- Setiyawan, D., Fitriani, A., Veronica, C. A., & Suryati, A. (2023). Dampak Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Terhadap Kinerja Karyawan Rumah Sakit Umum Radjak Hospital Salemba Didik. *MUFAKAT: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(2), 9–25.
- Sisdiyantoro, K. (2014). Analisis Antrian Pelayanan Instalasi Ambulance Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak Di Tulungagung. *Jurnal Benevit*, 1(1), 103–120.
- Suranta, R. M., & Gani, A. (2023). Hospital Ambulance Standardization in Jakarta : Narrative Review. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 8(2), 60–71.
- Susilo, L. (2022). Pengaturan Dasar Hukum dalam Pelaksanaan Telemedicine pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2(01), 53–61. <https://doi.org/10.53337/jhki.v2i01.22>
- Ubaidillah, U. (2018). Implementasi Operasional Ambulan Siaga Desa Di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 1–9. <http://repository.untag->

sby.ac.id/id/eprint/936%0Ahttp://repository.untag-sby.ac.id/936/3/BAB II.pdf

- Warman, C., Suharno, Pratama, R., & Febrianata, E. (2022). Pengaruh Standar Operasional Prosedur (Sop) Dan Kerjasama Tim Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Samsat Serpong. *SULTAN (Indonesian Of Leadership and Management Journal)*, 1(1), 50–64. <http://jurnal.desantapublisher.com/index.php/sultan/article/view/49%0Ahttp://jurnal.desantapublisher.com/index.php/sultan/article/download/49/45>
- Welebuntu, M., & Gobel, I. (2022). Gambaran Pelaksanaan Sistem Rujukan Puskesmas Di Daerah Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Sesebanua*, 5(2), 54–59. <https://doi.org/10.54484/jis.v5i2.471>
- Yudhanto, Y., Suryoputro, A., & Budiyanti, R. T. (2021). Analisis Pelaksanaan Program SPGDT Di Indonesia. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 20(1), 31–40. <https://doi.org/10.14710/mkmi.20.1.31-40>

